

# **JURISDIKSI NEGARA DALAM KEJAHATAN TERORISME**

Oleh  
Yulia Fitriliani  
Fakultas Hukum Universitas Trisakti  
Email: fitriliani@gmail.com

## ***Abstract***

*At present, it is most likely that any type of crimes involves jurisdictions of more than one or two states, instead of just one. In practice, this has sparked jurisdictional conflicts which irk international relations. Terrorism is one example of cross-jurisdictional crime since its impacts afflict more than one country and its facilities and methods are beyond one state's territory.*

***Keywords:*** *Terrorism, State Jurisdiction*

## **Abstrak**

Dewasa ini, hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis kejahatan tidak lagi dapat hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara, tetapi sering diklaim termasuk yurisdiksi lebih dari satu atau dua negara. Dalam perkembangannya, hal ini telah menimbulkan masalah konflik yurisdiksi yang sangat mengganggu hubungan internasional antar negara yang berkepentingan di dalam kasus kejahatan tertentu yang bersifat lintas batas teritorial. Kejahatan terorisme merupakan salah satu contoh kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial karena tindakannya memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara dan sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.

**Kata kunci:** Terorisme, yurisdiksi negara

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Sejak terbentuknya Peradilan Nuremberg pada Tahun 1946, perkembangan kualitas kejahatan menunjukkan bahwa batas-batas teritorial antara satu negara dan negara lain di dunia sudah semakin menghilang, baik dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan.<sup>1</sup> Dewasa ini, hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis kejahatan tidak lagi dapat hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara, tetapi sering diklaim termasuk yurisdiksi lebih dari satu atau dua negara. Dalam perkembangannya, hal ini telah menimbulkan

---

<sup>1</sup>Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2000), Hal.5

masalah konflik yurisdiksi yang sangat mengganggu hubungan internasional antar negara yang berkepentingan di dalam kasus kejahatan tertentu yang bersifat lintas batas teritorial.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu contoh kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial karena tindakannya memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara dan sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Kasus Hambali merupakan salah satu contoh kasus kejahatan tertentu yang bersifat lintas batas teritorial karena kejahatan yang dilakukan oleh Hambali melibatkan lebih dari dua negara, yaitu Negara Amerika Serikat, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand karena aksi terornya yang mengancam negara-negara tersebut.

Hambali diduga kuat mempunyai peran penting, yaitu sebagai pendukung finansial, dalam peristiwa-peristiwa terorisme yang terjadi Indonesia, antara lain peledakan di sejumlah Kota di Indonesia pada malam Natal Tahun 2000; Bom Kedubes Filipina 1 Agustus 2000; dan Bom Bali 2002. Selain itu, Hambali juga diduga sebagai pihak yang menjembatani kelompok teroris Jemaah Islamiyah dengan jaringan Al-Qaeda yang dituduh AS sebagai pihak di balik serangan 11 September 2001 ke AS yang menewaskan ribuan orang. Ia ditangkap di Thailand 12 Agustus 2003 di apartemen Kota Ayuthaya, Thailand oleh otoritas keamanan Thailand, sekitar 75 km dari Bangkok, lalu dipindahkan ke penjara milik Amerika Serikat di Kamp Tahanan Teluk Guantanamo, Kuba.

Sehubungan dengan adanya kejahatan terorisme, seperti yang dilakukan Hambali tersebut, maka tulisan ini hendak menganalisis beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) apakah kejahatan yang dilakukan Hambali tersebut merupakan kejahatan internasional? ; (2) yurisdiksi negara manakah yang dapat diberlakukan dalam penegakan hukum dalam kejahatan terorisme dikemukakan judul sebagai berikut: **“Jurisdiksi Negara dalam Kejahatan Terorisme”**.

## 2. Metode Penelitian

Pada umumnya, dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, melalui penelitian dinamakan data primer. Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yakni mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya, lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Oleh karenanya penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif.<sup>3</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Kejahatan Terorisme sebagai Kejahatan Internasional

Usaha pertama kali untuk membuat definisi terorisme yaitu pada tahun 1937 dalam *Convention for The Prevention and Punishment of Terrorism*, yaitu “*acts of terrorism*” means criminal acts directed against a State and intended or calculated to create a state of terror in the minds of particular persons, a group of persons or the general public.”

[Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.]<sup>4</sup>

Sampai saat ini belum ada keseragaman mengenai definisi terorisme. Hal ini karena sulit merumuskan definisi yang dapat diterima secara universal. baik dalam peraturan-peraturan universal, regional maupun nasional.

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hal. 11-12.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 13-14.

<sup>4</sup>Zdzislaw Galicki, *International Law and Terroris*, di download : <http://www.sagepub.com/lippmanstudy/articles/Galicki.pdf>

Sejak tahun 1963, masyarakat internasional telah mempunyai 14 instrumen hukum universal dan 4 (empat) amandemen yang mengatur mengenai pencegahan terhadap tindakan-tindakan terorisme, antara lain:<sup>5</sup>

- a. *1963 Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft (Aircraft Convention);*
- b. *1970 Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (Unlawful Seizure Convention). 2010 Protocol Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft;*
- c. *1971 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (Civil Aviation Convention);*
- d. *1973 Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons (Diplomatic Agents Convention);*
- e. *1979 International Convention against the Taking of Hostages (Hostages Convention);*
- f. *1980 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (Nuclear Materials Convention). Amendments to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material;*
- g. *1988 Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (Extends and supplements the Montreal Convention on Air Safety) (Airport Protocol);*
- h. *1988 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (Maritime Convention). 2005 Protocol to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation;*
- i. *1988 Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (Fixed Platform Protocol). 2005 Protocol to the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf;*
- j. *1991 Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection (Plastic Explosives Convention);*
- k. *1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (Terrorist Bombing Convention);*
- l. *1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (Terrorist Financing Convention);*
- m. *2005 International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Nuclear Terrorism Convention);*
- n. *2010 Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation (New civil aviation convention).*

---

<sup>5</sup>United Nations Organization, *International Legal Instruments to Counter Terrorism*, di download : <http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml>

Melihat ketentuan konvensi internasional yang mengatur tentang terorisme sejak tahun 1937 sampai dengan tahun 2010 dan beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB, kejahatan terorisme diakui sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia sesuai dengan *Chapter VII* Piagam PBB, yang akibat hukumnya adalah adanya kewajiban setiap negara untuk menangkap, menuntut, dan menghukum atau mengekstradisi pelaku teroris.<sup>6</sup>

Namun untuk dapat menentukan apakah kejahatan yang dituduhkan tersebut merupakan kejahatan internasional atau bukan, maka dapat dilihat dari pendapat Cherif Bassiouni. Beliau merumuskan unsur-unsur kejahatan internasional (*international crime*), sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Unsur internasional, yang termasuk ke dalam unsur ini adalah:
  - a) Ancaman secara langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia (*direct threat to world Peace and Security*);
  - b) Ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia (*indirect threat to world Peace and Security*);
  - c) Menggoyahkan perasaan kemanusiaan ("*Shocking*" to the conscience of Humanity).
- 2) Unsur transnasional, yang termasuk kedalam unsur ini adalah:
  - a) Tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara (*conduct affecting more than one state*);
  - b) Tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara (*conduct including or affecting citizens of more than one state*);
  - c) Sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara (*Means and methods transcend national boundaries*).

---

<sup>6</sup>Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan terorisme dan Perspektif Indonesia*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2002), hal. 1. Lihat pula Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*, (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2004), hal. 78-80.

<sup>7</sup>Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, *Op.Cit.*, hal. 46-47.

- 3) Unsur kebutuhan (*necessity*), yang termasuk kedalam unsur ini adalah kebutuhan akan kerjasama antar negara-negara untuk melakukan penanggulangan (*cooperation of states necessary to enforce*).

Bassiouni juga telah menyebutkan terdapat 22 jenis kejahatan internasional yang dipandang memenuhi salah satu atau semua unsur tersebut diatas. 22 jenis kejahatan internasional tersebut adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) *Aggression*;
- 2) *War crimes*;
- 3) *Unlawful use of weapons*;
- 4) *Crimes against humanity*;
- 5) *Genocide*;
- 6) *Racial discrimination and apartheid*;
- 7) *Slavery and related crimes*;
- 8) *Torture*;
- 9) *Unlawful human experimentation*;
- 10) *Piracy*;
- 11) *Aircraft hijacking*;
- 12) *Threat and use of force against internationally protected person*;
- 13) *Taking of civilian hostages*;
- 14) *Drug offenses*;
- 15) *International traffic in obscene publication*;
- 16) *Destruction and/or theft of national treasures*;
- 17) *Environmental protection*;
- 18) *Theft of nuclear materials*;
- 19) *Unlawful use of the mails*;
- 20) *Interference of the submarine cables*;
- 21) *Falsification and counterfeiting*;
- 22) *Bribery of foreign public officials*.

---

<sup>8</sup>*Ibid.* Hal.42-43.

Dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* - ICC) tahun 1998, kejahatan terorisme juga tidak dimasukkan sebagai salah satu yurisdiksi ICC. Berdasarkan *Article 5 Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta ICC), yurisdiksi ICC mencakup empat kejahatan internasional yang paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Namun ICC dapat menuntut kejahatan terorisme tersebut apabila kejahatan terorisme yang telah dilakukan termasuk dalam kategori kejahatan-kejahatan dalam yurisdiksi ICC.<sup>9</sup>

Dari uraian diatas, meskipun ICC dan Bassiouni tidak memasukkan kejahatan terorisme sebagai salah satu jenis kejahatan internasional. Namun apabila melihat unsur-unsur kejahatan yang telah dikemukakan oleh Bassiouni, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan terorisme merupakan kejahatan internasional. Hal ini juga dapat dilihat praktik penegakan hukum terhadap masalah terorisme, terutama setelah peristiwa Sebelas September 2001 di New York, Amerika Serikat, Dewan Keamanan PBB telah sepakat menempatkan masalah terorisme sebagai status sebagai kejahatan internasional.<sup>10</sup>

## 2. Jurisdiksi Negara

Salah satu unsur atau syarat yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu negara adalah pemerintahan yang berdaulat atau kedaulatan. Istilah kedaulatan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli kenegaraan berkebangsaan Perancis yang bernama Jean Bodin (1530-1596). Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.<sup>11</sup> Kedaulatan ini sifatnya tunggal, asli, dan tidak dapat dibagi-bagi. Tunggal berarti hanya ada satu kekuasaan tertinggi,

---

<sup>9</sup>International Criminal Court, *Can the ICC deal with terrorist acts within its existing jurisdiction?* Di-download: [http://www.icccpi.int/en\\_menus/icc/about%20the%20court/frequently%20asked%20questions/Pages/16.aspx](http://www.icccpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/frequently%20asked%20questions/Pages/16.aspx)

<sup>10</sup>Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan terorisme dan Perspektif Indonesia*, Op.Cit., hal. 1.

<sup>11</sup>Padmo Wahjono, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1996), hal. 153

sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Asli berarti kekuasaan itu berasal atau tidak dilahirkan dari kekuasaan lain. Sedangkan abadi berarti kekuasaan negara itu berlangsung terus-menerus tanpa terputus-putus. Maksudnya pemerintah dapat berganti-ganti, kepala negara dapat berganti atau meninggal dunia, tetapi negara dengan kekuasaannya berlangsung terus tanpa terputus-putus.

Setiap negara memiliki kedaulatan di dalam wilayahnya dan berhak menentukan suatu sistem hukum nasional yang menentukan berlakunya hukum nasional atas dasar yurisdiksi. Menurut *Encyclopedia Americana*, menguraikan tentang arti kata yurisdiksi, sebagai berikut:<sup>12</sup>

*“Jurisdiction” in law, a term for power and authority. It is usually applied to courts and quasi-judicial bodies, describing the scope of their right to act. As applied to a state or nation, the term means the authority to declare and enforce the law”.*

Jadi “Yurisdiksi” dalam hukum merupakan suatu istilah untuk kekuasaan dan kewenangan. Yurisdiksi biasa diterapkan pada pengadilan dan badan quasi yudisial, sesuai dengan ruang lingkup hak mereka untuk bertindak. Bila diterapkan pada suatu negara atau bangsa, yurisdiksi berarti kewenangan untuk membuat hukum dan memaksakan hukum.

Dalam bukunya yang berjudul *“The Concept of State Jurisdiction in International Space Law”*, Imre Anthony Csabafi menguraikan tentang arti yurisdiksi negara dalam hukum internasional:<sup>13</sup>

*“State jurisdiction in public international law means the right of a state to regulate or affect by legislative, executive or judicial measures the rights of persons, property, acts or event with respect to matters not exclusively of domestic concern”.*

Jadi Yurisdiksi negara dalam hukum internasional adalah hak suatu negara untuk mengatur atau mempengaruhi dengan tindakan legislatif, eksekutif, atau yudikatif atas hak-hak individu, harta benda, perilaku-perilaku dan peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata masalah dalam negeri.

---

<sup>12</sup>I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal.293.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal.295.



Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem pengadilan nasional tidak mungkin dapat menerapkan jurisdiksi atas semua kejahatan tanpa mempedulikan di mana kejahatan tersebut terjadi. Jurisdiksi nasional tersebut harus mentaati ketentuan-ketentuan baik yang diatur oleh hukum nasional maupun hukum internasional.

Pada dasarnya jurisdiksi dapat digolongkan ke dalam prinsip-prinsip jurisdiksi sebagai berikut:<sup>14</sup>

**a. Jurisdiksi teritorial**, yang menegaskan bahwa setiap negara berhak mengatur dan menerapkan hukumnya terhadap perbuatan yang seluruh atau sebagian bagian substansialnya dilakukan di wilayah teritorialnya. Jurisdiksi berdasarkan asas teritorial menurut Lord Macmillan adalah suatu ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki jurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini.<sup>15</sup>

Berdasarkan hukum internasional, ada obyek-obyek tertentu yang berada atau terjadi di dalam wilayah suatu negara tetapi tidak tunduk pada jurisdiksi teritorial negara tersebut, antara lain:<sup>16</sup>

- 1) Kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara asing yang sedang berada di suatu negara;
- 2) Perwakilan diplomatik dan konsuler dari negara asing, yang ditempatkan di suatu negara;
- 3) Kapal pemerintahan negara asing;
- 4) Angkatan bersenjata negara asing; dan
- 5) Organisasi internasional.

Jurisdiksi teritorial ini mengalami perluasan, yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Bandung: Kemi Media, 2011), hal. 166-199.

<sup>15</sup>Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hal.270.

<sup>16</sup>Huala Adolf, *Op.cit.*, hal.173-188.

<sup>17</sup>Starke, *Op.Cit.*, hal. 273-277. Lihat juga Huala Adolf, *Op.cit.*, hal. 167.

**1) Prinsip *subjective territorial* (teritorial subyektif)**

Berdasarkan prinsip ini, yurisdiksi negara terhadap perbuatan pidana yang dilakukan di dalam wilayah suatu negara, tetapi diselesaikan di luar (di wilayah negara lain). Dengan kata lain, negara yang mempunyai yurisdiksi adalah negara dimana perbuatan pidana itu dimulai.

**2) Prinsip *objective territorial* (teritorial objektif)**

Berdasarkan prinsip ini, yurisdiksi negara terhadap perbuatan pidana yang dilakukan di luar wilayah suatu negara (di wilayah negara lain), tetapi diselesaikan di dalam. Dengan kata lain, negara yang mempunyai yurisdiksi adalah negara dimana perbuatan pidana itu diselesaikan.

Contohnya dalam *Lotus Case*.<sup>18</sup> Kapal "Lotus" milik Perancis, karena kelalaian dari awak Kapal lotus, menabrak Kapal Turki di laut bebas. Akibatnya Kapal Turki tenggelam dan awaknya tewas. Turki mengadili awak Kapal Lotus tersebut dengan mengatakan bahwa pengadilan Turki punya yurisdiksi karena perbuatan tersebut dilakukan di atas Kapal Lotus (di luar), dan menimbulkan akibat di Kapal Turki (di dalam). Ini berarti di wilayah Kapal Turki, kapal tersebut menurut hukum internasional dianggap sebagai wilayah Negara Turki. Oleh karena itu, diputuskan oleh *Permanent Court of International Justice* (1927), putusan penguasa Turki tidak bertentangan dengan Hukum Internasional.

Ketentuan mengenai asas teritorial juga diatur dalam peraturan nasional Indonesia, yaitu dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP Indonesia). Pasal 2 KUHP Indonesia menitikberatkan pada tempat dimana perbuatan dilakukan. Jadi mengenai pelakunya, apakah warga negara suatu negara atau orang asing, tidak menjadi persoalan.

Jika yurisdiksi teritorial dikaitkan dengan *locus delicti*, maka memiliki keuntungan-keuntungan, yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Malcolm N. Shaw, *International Law*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2008), hal.655-656.

<sup>19</sup>Romli Atmasamita, *Kuliah Hukum Pidana Internasional Bagian II - asas berlakunya Hukum Pidana* - .yang dikutip dari Catatan Hukum Pidana Internasional yang disajikan oleh Prof. Dr. H.

- 1) *Lex locus delicti* merupakan asas yang tepat untuk pengumpulan bukti kaitan dengan tindak pidana;
- 2) *Lex locus delicti* merupakan jaminan tempat dimana tertuduh dapat menggunakan haknya sesuai dengan hukum negara setempat;
- 3) *Lex locus delicti* merupakan jaminan objektivitas dan kebenaran suatu perkara lebih besar karena jaksa, hakim dan penasihat hukum berasal dari negara yang bersangkutan;
- 4) *Lex locus delicti* mengukuhkan kewenangan administrasi peradilan di negara tempat terjadinya kejahatan dan meneguhkan kedaulatan negara dalam batas teritorial negara yang bersangkutan.

Selain memiliki keuntungan, jurisdiksi teritorial juga memiliki kelemahan, yaitu:

- 1) Sulit menerapkan untuk kejahatan dengan *locus delicti* pada lebih dua negara;
- 2) Sulit menerapkan untuk kejahatan di wilayah perbatasan dua negara;
- 3) Tidak sejalan dengan perkembangan di bidang perhubungan dan komunikasi;
- 4) Berbenturan dengan asas nasional.

**b. Jurisdiksi personal** merupakan dasar jurisdiksi negara terhadap warganegaranya. Ada dua prinsip jurisdiksi personal, yaitu:

- 1) **Prinsip jurisdiksi personal aktif** mengatur bahwa setiap negara dapat menerapkan jurisdiksinya terhadap pelaku kejahatan yang merupakan warga negaranya tanpa menghiraukan tempat dilakukannya perbuatan. Hal ini berkaitan dengan aktivitas, kepentingan, status dan hubungan warga negaranya. Dengan kata lain, berdasarkan prinsip ini, suatu negara mempunyai jurisdiksi terhadap warga negaranya yang melakukan tindak

pidana di luar negeri.<sup>20</sup> Dalam hal mengadili, warganegara tersebut harus diekstradisikan terlebih dahulu ke negaranya.

Negara asing yang menganut sistem *Common Law*, telah membatasi yurisdiksinya kepada warga negaranya, hanya terhadap kejahatan-kejahatan yang berdampak sangat serius, seperti pembunuhan, narkoba, terorisme atau pengkhianatan terhadap negaranya. Adapun negara asing yang menganut sistem kontinental menerapkan prinsip ini secara luas, dimana negara memiliki yurisdiksi terhadap segala bentuk dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya dimanapun mereka berada.

Prinsip yurisdiksi personal aktif ini tertuang pada Pasal 5 ayat 1 ke 2 KUHP Indonesia. Pasal ini mengatakan bahwa prinsip yurisdiksi personal aktif dapat ditegakkan jika perbuatan yang dilakukan seorang WNI di luar negeri dirumuskan sebagai kejahatan dan dalam perundang-undangan Indonesia perbuatan tersebut juga dirumuskan sebagai kejahatan. Jadi asas ini mensyaratkan adanya prinsip *double criminality* di kedua negara.

- 2) **Prinsip yurisdiksi personal pasif** mengatur bahwa suatu negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili setiap orang asing yang melakukan pelanggaran dan atau tindak pidana terhadap warga negaranya di luar negeri.

Contoh *Cutting Case* tahun 1886.<sup>21</sup> Dalam kasus ini, Pemerintah Meksiko menahan seorang warganegara Amerika yang bernama Cutting, dengan tuduhan melakukan fitnah (*libel*) terhadap seorang warganegara Meksiko melalui tulisan (artikel)-nya yang dipublikasikan di Texas. Penahanan tersebut berdasarkan prinsip nasionalitas pasif.

Dalam KUHP Indonesia, prinsip yurisdiksi personal tertuang dalam Pasal 3, 5 sampai dengan 8, tetapi dalam Pasal 5 dan 6 KUHP dikenal juga sebagai prinsip yurisdiksi personal terbatas.

---

<sup>20</sup>Huala Adolf, *Op.Cit.*, hal.189.

<sup>21</sup>Malcolm N. Shaw, *Op.Cit.*, hal.664-665.

- c. **Jurisdiksi perlindungan** mengatur bahwa negara memiliki jurisdiksi terhadap seluruh warga negara asing yang telah melakukan kejahatan di luar negeri, dimana kejahatan tersebut diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, kemerdekaan, serta integritas kepentingan perekonomiannya yang sangat vital berdasarkan jurisdiksi perlindungan. Alasannya adalah akibat negatif tindak pidana yang sangat besar dan kemungkinan lolosnya pelaku karena dianggap tidak melanggar hukum lokal.

Contoh Kasus "*Joyce v. Director of Public Prosecutions*".<sup>22</sup> Joyce lahir di Amerika. Pada tahun 1933, ia berhasil mendapatkan paspor Inggris, dan menyatakan negara kelahirannya adalah Irlandia. Pada tahun 1939, Dia pergi ke Jerman dan bekerja pada kantor radio pemerintah Jerman. Tahun berikutnya Dia menyatakan bahwa dirinya berkebangsaan Jerman. Selama PD II berlangsung, Dia menyiarkan siaran yang Pro-Nazi dan melakukan pengkhianatan terhadap Negeri Inggris. Seusai perang, timbul masalah: "apakah pengadilan Inggris memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya dengan tuduhan pengkhianatan?" *The House of Lords* berpendapat bahwa pengadilan Inggris mempunyai yurisdiksi untuk mengadili setiap orang asing yang meninggalkan Inggris dengan memiliki paspor Inggris dan Dia melakukan pengkhianatan siaran-siaran propaganda untuk kepentingan musuh di waktu perang.

- d. **Jurisdiksi universalitas** yang sangat penting untuk mengadili kejahatan-kejahatan lain yang diakui oleh masyarakat negara-negara sebagai kejahatan yang menarik perhatian internasional, tanpa memperhatikan apakah negara tersebut ada kaitannya (*nexus*) dengan kejahatan, pelaku atau korban. Dalam hal ini setiap negara dianggap mempunyai kepentingan untuk menerapkan jurisdiksi ini atas kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis kejahatan internasional, seperti pembajakan, perdagangan budak, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan, sabotase dan genosida.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal.666-668.

Pengalaman menunjukkan bahwa dasar hukum, baik traktat maupun kebiasaan, bervariasi dari kejahatan yang satu ke kejahatan yang lain. Apabila kejahatan tersebut berkaitan dengan suatu “*erga omnes obligation*” atau suatu “*jus cogens norm*” (*peremptory norms*) maka alasan setiap negara untuk menerapkan yurisdiksinya lebih kuat. Namun demikian apabila negara yang memiliki teritorial memang berkehendak (*willing*) dan mampu (*able*) untuk mengadili, negara lain pada umumnya menanggungkannya. Perjanjian (*treaty*) yang mengizinkan (*permit*) negara untuk menerapkan hukum atas dasar yurisdiksi universal termasuk Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Penyiksaan (*Torture Convention*) 1984. Kemudian yang mewajibkan (*require*) adalah 1956 *Slavery Convention* dan *Apartheid Convention*. Apabila tidak diatur dalam *treaty*, maka yang berlaku adalah hukum kebiasaan internasional. Dalam hal ini sifatnya mengizinkan (*permissive*) dan tidak memerintahkan (*mandatory*). (*‘States may, but are not required’*). Saat ini dalam beberapa hal diterapkan kewajiban negara untuk menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana internasional dan berkewajiban untuk melakukan kerjasama dengan negara lain di dalam menangkap, menahan dan menuntut serta mengadili pelaku tindak pidana internasional atau yang dikenal dengan asas *au dedere au judicare*.<sup>23</sup> Asas *au dedere au judicare* merupakan pengembangan dari asas *au dedere au punere*, yang berasal dari Hugo Grotius, yang berarti pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara tempat *locus delicti* terjadi dalam batas teritorial negara tersebut atau diserahkan atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai yurisdiksi diatas, maka yurisdiksi universal yang tepat untuk diterapkan dalam kejahatan terorisme. Hal ini dikarenakan kejahatan terorisme merupakan kejahatan internasional, sehingga dimungkinkan untuk setiap negara menerapkan yurisdiksinya tanpa memperhatikan apakah negara tersebut ada kaitannya dengan kejahatan, pelaku, atau korban.

---

<sup>23</sup>Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional, Op.cit.*, hal.14.

Sebagai contoh kasus Hambali yang telah dikemukakan di atas. Dalam kasus Hambali dimungkinkan setiap negara untuk menerapkan jurisdiksinya tanpa memperhatikan apakah negara tersebut ada kaitannya dengan kejahatan, pelaku, atau korban. Namun apabila Indonesia sebagai memiliki teritorial memang berkehendak (*willing*) dan mampu (*able*) untuk mengadili, negara lain pada umumnya menanggungkannya. Masalah muncul karena tidak hanya negara Indonesia saja yang mempunyai jurisdiksi yang sama terhadap kasus Hambali, Amerika Serikat juga mempunyainya.

Namun faktanya, kasus Hambali dimonopoli oleh Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak hanya terdapat isu hukum dalam kasus ini tetapi juga isu politik. Pemerintah dan negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi warga negaranya termasuk yang berada di luar negeri. Hal ini juga merupakan amanat UUD 1945. Jika Hambali, yang merupakan warganegara Indonesia, dituduh sebagai jaringan teroris, Pemerintah harus segera meminta klarifikasi dan akses kepada Amerika Serikat tentang penangkapan dan penahanan tersebut, agar pemerintah mempunyai akses untuk membela warganya di luar negeri. Tindakan ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dan negara terhadap konstitusi yang mengamankan perlindungan bagi setiap warga negara.

Selain itu, agar Indonesia dapat memiliki jurisdiksi untuk mengadili Hambali maka Indonesia diharapkan memaksimalkan kemampuan diplomasinya terhadap negara lain. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat. Dalam hubungan antar negara dalam masalah pidana ada dua cara agar suatu negara dapat meminta seorang pelaku kejahatan kepada negara lain, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Pemerintah suatu negara kepada pemerintah negara lain (*government to government*), yaitu dengan cara ekstradisi dan perjanjian kerja sama hukum dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*). Namun

---

<sup>24</sup>Romli Atmasamita, *Kuliah Hukum Pidana Internasional Bagian II - asas berlakunya Hukum Pidana* - .yang dikutip dari Catatan Hukum Pidana Internasional yang disajikan oleh Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M di Program Studi Magister Ilmu Hukum Bku Hukum Pidana Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung tahun 2009.

penyelesaikan masalah pidana dengan melalui antar pemerintah seringkali gagal. Hal ini dikarenakan adanya prinsip kedaulatan.

- 2) Pihak yang berwenang suatu negara kepada pihak yang berwenang negara lain (*authority to authority*), yaitu dengan cara, antara lain:
  - a) *Handing over*;
  - b) Deportasi;
  - c) Interpol;
  - d) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jadi meskipun Indonesia belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia dapat menggunakan cara lain yang telah disebutkan diatas. Hal ini dimungkinkan karena sudah pernah ada kasus seorang tersangka WNI yang melakukan kejahatan di Indonesia meskipun ditangkap di luar negeri, tetapi Pemerintah Indonesia mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, yaitu dalam Kasus Oki, meskipun tanpa perjanjian tetapi Oki dapat dikembalikan ke Indonesia melalui *mutual legal system* untuk mendapatkan proses hukum oleh pengadilan di Indonesia dan menjalani hukuman di dalam negeri.

## **PENUTUP**

1. Meskipun ICC dan Bassiouni tidak memasukkan kejahatan terorisme sebagai salah satu jenis kejahatan internasional. Namun apabila melihat unsur-unsur kejahatan yang telah dikemukakan oleh Bassiouni, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan terorisme merupakan kejahatan internasional. Hal ini juga dapat dilihat praktik penegakan hukum terhadap masalah terorisme, terutama setelah peristiwa Sebelas September 2001 di New York, Amerika Serikat, Dewan Keamanan PBB telah sepakat menempatkan masalah terorisme sebagai status sebagai kejahatan internasional.
2. Yurisdiksi universal yang tepat untuk diterapkan dalam kejahatan terorisme. Hal ini dikarenakan kejahatan terorisme merupakan kejahatan internasional, sehingga dimungkinkan untuk setiap negara untuk menerapkan yurisdiksinya tanpa memperhatikan apakah negara tersebut ada kaitannya dengan kejahatan,



pelaku, atau korban. Dalam Kasus Hambali, baik Indonesia maupun Amerika Serikat, dapat memiliki yurisdiksi untuk mengadili Hambali. Adanya fakta bahwa kasus Hambali dimonopoli oleh Amerika Serikat dan dikarenakan Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat, maka Indonesia dapat menggunakan cara lain, yaitu dengan cara perjanjian kerja sama hukum dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*), *handing over*, deportasi, dan interpol sehingga Indonesia dapat memiliki yurisdiksi untuk mengadili Hambali.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adolf, Huala. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Bandung: Keni Media, 2011.

Atmasasmita, Romli. *Masalah Pengaturan terorisme dan Perspektif Indonesia*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2002

\_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2000. Parthiana, I Wayan. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2004.

Shaw, Malcolm N. *International Law*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

\_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Wahjono, Padmo. *Ilmu Negara*. Jakarta: Ind Hill Co., 1996.

### B. Peraturan perundang-undangan yang terkait :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*) Indonesia

*Statute of International Criminal Court* 1998

### **C. Internet**

Galicki, Zdzislaw. "International Law and Terroris".  
[<http://www.sagepub.com/lippmanstudy/articles/Galicki.pdf>]

International Criminal Court. "Can the ICC deal with terrorist acts within its existing jurisdiction?". [[http://www.icc-cpi.int/en\\_menus/icc/about%20the%20court/frequently%20asked%20questions/Pages/16.aspx](http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/frequently%20asked%20questions/Pages/16.aspx)]. Diakses pada ...

United Nations Organization, *International Legal Instruments to Counter Terrorism*, di download: <http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml>

### **D. Makalah**

Romli Atmasamita, *Kuliah Hukum Pidana Internasional Bagian II - asas berlakunya Hukum Pidana -*, yang dikutip dari Catatan Hukum Pidana Internasional yang disajikan oleh Prof. Dr. H. Romli Atmasamita, S.H., LL.M di Program Studi Magister Ilmu Hukum Bku Hukum Pidana Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung tahun 2009.